



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Ir. Juanda No. 71 Telp. (0641) 31286 Karang Baru Kode Pos 24476
Mail : disdikatam@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 421.1 / C / 8760 / 2008

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMP SWASTA SUKA MAKMUR
DESA SUKA MAKMUR KECAMATAN KEJURUAN MUDA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa SMP Swasta Suka Makmur yang didirikan oleh Panitia Persiapan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Suka Makmur Desa Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka dipandang perlu mengatur Izin Pendirian dan Penyelenggaraannya sebagai salah satu upaya pembinaan dan pengembangannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 23 Tahun 2002;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- Memperhatikan : 1. Permohonan/Proposal Panitia Persiapan Pembangunan Sekolah Lanjutan Pertama Suka Makmur Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang No : 01 / Panitia / SMP / 2006 Tanggal 10 Februari 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin kepada :

- Nama : MAISYARAH, S.PdI, atas nama Panitia Persiapan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Suka Makmur
- Alamat : Desa Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SMP Swasta Suka Makmur :

- Nama : SMP Swasta Suka Makmur
- Alamat : Desa Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Karang Baru
Pada Tanggal : 16 Oktober 2008 M
16 Syawal 1429 H

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Tamiang,


Dr. H. EFFENDI

Pembina Utama Muda
NIP. 130678120

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
4. Ketua MPD Kabupaten Aceh Tamiang di Kualasimpang
5. Ketua BAS Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
6. Camat Kejuruan Muda di Sungai Liput